

PELAKSANAAN MENERTIBKAN PELANGGARAN SABUK KESELAMATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BANJAR

ARIF RAHMAN
NPM. 16.81.0578

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimanakah pelanggaran lalu lintas terutama ketentuan pemakaian sabuk keselamatan setelah adanya *Undang-Undang* Nomor 14 Tahun 1992 serta hukum akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran serta langkah- langkah Polri khususnya Polres Banjar dalam penanganan pelanggaran pasal 61 Ayat (2) dan (3) *Undang-Undang* Nomor 14 Tahun 1992. Sifat penelitian ini yuridis normatif; merupakan salah satu tipe atau operasionalisasi metode penelitian, yang menitikberatkan pada upaya mencari data di lapangan sebagai data primer. Penelitian ini merupakan penelitian normatif sosilogis, maka data primer ialah data yang didapat langsung di lapangan berupa hasil observasi dan data statistik pelanggaran sabuk. Untuk mendapatkan kebenaran dalam meneliti penelitian juga dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder berupa dokumen, arsip pelanggaran dan aturan-aturan perundangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) berkaitan dengan pasal 6 ayat (2) dan (3) *Undang-undang* Lalu Lintas No. No. 14 Tahun 1992 di Polres Banjar, Sat Lantas menempatkan para anggotanya di tempat-tempat rawan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas khususnya tentang pemakaian sabuk keselamatan; lebih mengutamakan fungsi Dikmas Lantas maupun fungsi Binamitra. Untuk itu Polres Banjar melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui fungsi Dikmas Lantas dan fungsi Binamitra untuk selalu memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya sabuk keselamatan bagi para pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor. Penerapan pasal 6 ayat (2) dan (3) khususnya tentang sanksi denda masih belum mendekati dari sanksi hukum maksimalnya, sehingga belum bisa membuat jera bagi para pelanggar. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian di Banjar yang rendah sehingga diterapkan sesuai dengan ketentuan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat. Selain itu kebijaksanaan Polri di lapangan apabila mengetahui pelanggaran pemakaian sabuk keselamatan tidak dilakukan penindakan. Pembinaan dan teguran bagi pelanggar dilakukan dari pada tindakan berupa tilang. Karena hal tersebut akan lebih membuat pelanggar sadar tanpa merasa sakit hati, dan akan mentaati ketentuan pemakaian sabuk keselamatan.

Kata Kunci: *Penertiban, Pelanggaran, Sabuk Keselamatan*

PENDAHULUAN

Dalam realita, hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh unsur manusia selain ada unsur kendaraan maupun lingkungan, namun unsur manusialah yang mempunyai faktor tertinggi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sering dilanggar adalah para pemakai jalan khususnya kendaraan roda empat atau lebih pengemudi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang tidak memakai sabuk keselamatan. Hal tersebut yang sering terabaikan baik oleh masyarakat pemakai jalan maupun aparat Polri akan berdampak sangat besar apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Demikian pula "*Law Inforcement*" harus betul-betul ditegakkan terutama mengenai penerapan pasal 61 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi semua pemakai jalan dari akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan roda empat atau lebih di wilayah Banjar tiap tahunnya maka hal tersebut akan bertambah pula tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas, kalau hal-hal yang kecil tersebut diabaikan. Tidak mustahil akan banyak korban dengan luka ringan maupun berat karena adanya benturan.

PEMBAHASAN

Manusia merupakan faktor utama apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, selain faktor-faktor lainnya yaitu faktor kendaraan itu sendiri maupun faktor lingkungan. Dalam hal ini akan penulis uraikan mengapa sabuk keselamatan sangat penting bagi pengemudi/penumpang kendaraan roda empat/lebih. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 37 Tahun 2002 tentang Pasal I telah diuraikan sabuk keselamatan adalah perangkat peralatan yang merupakan bagian dan terpasang pada kendaraan bermotor, yang berfungsi untuk mencegah benturan terutama bagian kepala dan dada depan bagian kendaraan sebagai akibat perubahan gerak kendaraan secara tiba-tiba.

Memang untuk pemakaian sabuk keselamatan dalam hal ini bukan jaminan kalau pengemudi roda empat/lebih mengalami kecelakaan lalu lintas dijamin selamat, tetapi pemakaian sabuk keselamatan ini merupakan bagian dari usaha manusia dalam menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain juga akan meringankan pelaku atau pemakai jalan lainnya apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Akibat pelanggaran kecil, kecelakaan lalu lintas biasa terjadi, untuk itulah jajaran Polres Banjar berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan himbauan dan meningkatkan profesionalisme, mengadakan operasi rutin ataupun patroli dan juga mendirikan pos-pos penjagaan di daerah rawan kecelakaan.

Banyaknya pelanggaran lalu lintas khususnya masalah pelanggaran ketentuan pemakaian sabuk keselamatan akan berakibat fatal terhadap masalah pengendara itu sendiri. Untuk mengadakan operasi rutin, penyuluhan, penempatan personil atau petugas di daerah kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas, dengan membangun pos-pos tetap serta Dikmas Lantas pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah terutama untuk sekolah yang berada di pinggir jalan raya dengan membentuk Patroli Keamanan Sekolah dan Pramuka Saka Bhayangkara. Dalam penyuluhan tersebut materi yang disampaikan diantaranya manfaat dan fungsi daripada pemakaian sabuk keselamatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan hukum lebih mengutamakan fungsi Dikmas Lantas maupun fungsi Binamitra. Untuk itu Polres Banjar melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui fungsi Dikmas Lantas dan fungsi Binamitra untuk selalu memberikan himbauan dan penerangan kepada masyarakat akan pentingnya sabuk keselamatan bagi para pengemudi maupun penumpang kendaraan bermotor.

Penerapan pasal 6 ayat (2) dan (3) khususnya tentang sanksi denda masih belum mendekati dari sanksi hukum maksimalnya, sehingga belum bisa membuat jera bagi para pelanggar. Hal tersebut juga dikarenakan kondisi perekonomian di Banjar yang rendah sehingga diterapkan sesuai dengan ketentuan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat. Selain itu kebijaksanaan Polri di lapangan apabila mengetahui pelanggaran pemakaian sabuk keselamatan tidak dilakukan penindakan. Pembinaan dan teguran bagi pelanggar dilakukan dari pada tindakan berupa tilang. Karena hal tersebut akan lebih membuat pelanggar sadar tanpa merasa sakit hati, dan akan mentaati ketentuan pemakaian sabuk keselamatan.

REFERENSI

Amir Mahmud, 2004, Aspek-aspek Hukum Pers Suara Merdeka.

Amir Mahmud, tt, Kiat Wartawan Menghadapi Perkara Hukum dan Ancaman Hukum.

Anton Tabah, 1996, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Anton Tabah. 1996. Polisi, Budaya dan Politik (Perenungandiri, Usia Setengah Abad, Klaten: CV. Sahabat.

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi penelitian hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian hukum dalam praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sutiyoso, 2005, . *Aspek-aspek Perkembangan kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: 411 Pers.

Dispen Polda Kal-Sel, Operasi Ramadhan, 2016,.

[Korlantas](#) Polri Tahun 2014

Kunarto, 1977. *Etika Kepolisian.* Jakarta: Cipta Manunggal.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 72 1993 *Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.*

Mabes Polri. 1999. Himpunan Petunjuk Lapangan Polri Bagian Satuan Polantas.

Moh. Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Rajawali Press.

PP Nomor 42 Tahun 1993. Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

PP Nomor 42 Tahun 1993. Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

UU No 14 Tahun 1992. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No 2 Tahun 1992. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU No. 8 Tahun 1974 Di ubah menjadi UU No. 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169 tambahan lembaran No. 3890)

R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia* ,Jakarta: PT RajaGrafindo.

Soerjono Soekanto. t th *Faktor-fator yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
<http://www.belbuk.com/faktorfaktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-p-2380.html> (29 Juni 202016)

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soejono Soekanto. 1981, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Yesmil Anwar, Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo.